

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tugas umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan Pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum Pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Keefektivitasan Lembaga Desa terletak dalam mempengaruhi secara signifikan keseluruhan usaha-usaha pembangunan daerah pedesaan. Lembaga Desa juga dapat memainkan peran sebagai agitator untuk meraih tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Peran ini sangat penting, khususnya ketika Organisasi di luar, misalnya Pemerintah, dilibatkan dalam meraih tujuan-tujuan pembangunan. Peran ini nampak bilamana struktur Lembaga dan masyarakat desa berubah, seperti halnya tindakan untuk menyediakan infrastruktur sosial dan kebutuhan sosial, menjadi bagian dari strategi dan program pembangunan. Ini melibatkan usaha-usaha lokal yang diarahkan untuk memajukan produksi masyarakat dan menyediakan infrastruktur sosial dan kebutuhan sosial.

Dalam meningkatkan Efektivitas Lembaga Desa sesuai tugas, peran, dan fungsinya Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan kebijakan yang

berkaitan dengan kepentingan publik termasuk masyarakat di pedesaan. Dalam mewujudkan Lembaga Desa yang efektif didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka harus diadakannya pengarahan/pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terutama Camat kepada Lembaga Desa, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan atas dasar Peraturan Daerah di atas ada beberapa Lembaga Desa yang berperan penting di dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
3. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sementara Sekdes melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
4. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu Kepala Desa/Lurah dan memiliki 10 seksi.

Untuk menunjang pelaksanaannya, agar berlangsung dalam koridor yang diharapkan maka Pemerintah Kecamatan terutama Camat harus mengarahkan

Lembaga Desa agar didalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa indikasi tidak efektifnya peran lembaga desa diantaranya :

1. Jumlah anggota Lembaga Desa belum sesuai dengan Struktur
2. Keberadaan Lembaga Desa belum sesuai dengan Peraturan Desa
3. Kegiatan Lembaga Desa belum sesuai aturan yang telah ditentukan
4. Belum mematuhi prosedur yang telah ditetapkan di Lembaga Desa
5. Belum memahami pengaruh atau dampak dari Peraturan Desa
6. Kurangnya partisipasi dari anggota Lembaga Desa
7. Kurangnya loyalitas dari anggota Lembaga Desa dalam melaksanakan tugas

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas menunjukkan belum Efektifnya Lembaga Desa erat kaitannya dengan belum optimalnya kepemimpinan Camat dalam meningkatkan efektivitas Lembaga Desa. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh kepemimpinan Camat Terhadap Efektivitas lembaga Desa.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas utama seorang Camat dalam menjalankan kepemimpinannya Camat harus mampu melibatkan seluruh

lapisan Organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai tujuan. Dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam meningkatkan Lembaga Desa seorang Camat dituntut untuk bisa memahami pentingnya Kepemimpinan didalam melaksanakan Kelembagaan Desa diharapkan dalam melaksanakan seluruh program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan untuk menganalisis lebih lanjut peneliti menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Lembaga Desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Seberapa besar pengaruh kepemimpinan Camat Terhadap Efektivitas Lembaga Desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.”

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Kepemimpinan Camat Terhadap Efektivitas Lembaga Desa Di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan Camat Terhadap Efektivitas Lembaga Desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengukur besarnya Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Efektivitas Lembaga Desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan diadakannya penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dalam kajian Manajemen Pemerintahan berupa temuan-temuan empirik yang dapat dijadikan bahan untuk memperkaya teori pemerintahan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pertimbangan bagi perbaikan dalam melaksanakan kepemimpinan serta juga memberikan manfaat bagi Kecamatan khususnya Camat.